

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS INFLUENCER DAN PELAKU USAHA E-COMMERCE

SKRIPSI

AGNES 2110112102

PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 2025



PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS INFLUENCER DAN PELAKU USAHA E-COMMERCE

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AGNES 2110112102

PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama: Agnes

NIM.: 2110112102

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 11 Desember 2024

Yang menyatakan,

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes

NIM : 2110112102

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S-1 Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas Skripsi saya yang berjudul:

Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Influencer Pelaku Usaha E-Commerce

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Desember 2024

Yang menyatakan,

Agnes

SKRIPSI

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS INFLUENCER DAN PELAKU USAHA E-COMMERCE

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AGNES 2110112102

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal: 7 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dr. Dianwicaksih Arieftiara, SE, M.Ak, Ak, CA, CSRS, GRCE

Ketua Penguji

Suparna Wijaya, SE, Ak, MM Dr. Ni Putu Eka Widiastuti S.E, M.Si, CSRS, CA Penguji II

Penguji I

Dr. Jubsedah, SE., MM. DEKAN DEKAN

Dekan

Andy Settawan, S.Pd, M.Ak

Koordinator Program Studi

Disahkan di : Jakarta

Pada tanggal: 7 Januari 2025

INCOME TAX IMPOSITION ON INFLUENCERS AND E-COMMERCE ENTREPRENEURS

By Agnes

ABSTRACT

This study aims to analyze the income tax imposition on influencers and e-commerce entrepreneurs as a form of individual taxpayer compliance. The study employs an interpretive qualitative approach through in-depth interviews with four informants, including a tax official, a media company tax officer, and micro to medium-scale e-commerce entrepreneurs. The findings reveal that influencers are subject to Article 21 Income Tax based on a normative calculation of net income at 50%, with progressive rates under Article 17. Meanwhile, e-commerce entrepreneurs are subject to Final Income Tax at a rate of 0.5% for annual gross revenue below IDR 4.8 billion. The key challenges in tax implementation include limited taxpayer understanding, gaps in reporting systems, and insufficiently specific regulations. This study recommends enhancing tax literacy, developing reporting technologies, and refining regulations to optimize tax compliance in the digital sector.

Keywords: Income Tax, Influencer, E-commerce, Tax Compliance, Normative Calculation

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS INFLUENCER DAN PELAKU USAHA E-COMMERCE

Oleh Agnes

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan pajak terhadap influencer dan pelaku usaha e-commerce sebagai bentuk kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretif dengan metode wawancara mendalam yang melibatkan empat informan, termasuk fiskus pajak, petugas pajak perusahaan media, serta pelaku usaha e-commerce skala mikro dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto sebesar 50%, dengan tarif progresif Pasal 17. Sementara itu, pelaku usaha e-commerce dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% untuk omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar. Tantangan utama dalam pelaksanaan perpajakan meliputi kurangnya pemahaman wajib pajak, kesenjangan dalam sistem pelaporan, dan keterbatasan regulasi yang spesifik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi pajak, pengembangan teknologi pelaporan, serta penyempurnaan regulasi untuk mengoptimalkan kepatuhan perpajakan di sektor digital.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Influencer, E-commerce, Kepatuhan Perpajakan, Norma Penghitungan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

١

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904 Laman : www.fcb.upnvj.ac.id, e-mail: fcbupnvj@upnvj.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR BERITA ACARA SIDANG TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Hari ini Selasa, tanggal 7 Januari 2025, telah dilaksanakan Ujian Tugas Akhir bagi mahasiswa:

Nama

: Agnes

NIM

: 2110112102

Program Studi : Akuntansi S-I

Dengan Judul Tugas Akhir : Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Influencer dan Pelaku Usaha E-Commerce

Dinyatakan yang bersangkutan Lulus / Tidak Lulus *)

Penguji

No	Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
ı	Dr. Dianwicaksih Arieftiara, SE, M.Ak, Ak, CA, CSRS, GRCE	Ketua Penguji	i. An,
2	Suparna Wijaya, SE, Ak, MM	Anggota I	2.
3	Dr. Ni Putu Eka Widiastuti, S.E, M.Si, CSRS, CA	Anggota II**)	3. Flile

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Dosen Pembimbing

Jakarta, 14 Januari 2025

Mengesahkan

A.n. Dekan

Kaprodi Akuntansi S1

Andy Schawan, S.Pd., M.Ak

PRAKATA

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kasih-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengenaan Pajak Penghasilan Atas *Influencer* dan Pelaku Usaha *E-Commerce*". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Sarjana Ekonomi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Orang tua terkasih yang telah memberikan dukungan semangat, serta doa kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
- 2. Kak Nadya, selaku informan yang telah menyempatkan waktu untuk bisa menjadi sumber informasi dalam skripsi ini.
- 3. Ko Glen, selaku informan yang telah menyempatkan waktu untuk bisa menjadi sumber informasi dalam skripsi ini.
- 4. Sheika, selaku informan yang telah menyempatkan waktu untuk bisa menjadi sumber informasi dalam skripsi ini.
- 5. Ci Syl, selaku informan yang telah menyempatkan waktu untuk bisa menjadi sumber informasi dalam skripsi ini.
- 6. Ibu Ni Putu Eka Widiastuti S.E, M.Si, CSRS, CA, selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktu dan pikirannya untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Seluruh jajaran dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah mendukung dan memberikan arahan terkait kegiatan skripsi pada semester ini.
- 8. Keluarga dan teman-teman terkasih yang telah memberikan dukungan semangat, serta doa kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Skripsi ini membahas mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap

influencer dan pelaku usaha e-commerce, dua profesi yang semakin berkembang

pesat di era digital ini. qPenulis berharap penelitian ini dapat memberikan

kontribusi positif bagi pengembangan literatur pajak, khususnya dalam konteks

penerapan aturan pajak bagi profesi yang beroperasi di ranah online. Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pemerintah,

pelaku usaha, dan masyarakat terkait kewajiban perpajakan yang berlaku dalam

dunia digital.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai

pihak guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat

bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat memberikan kontribusi bagi

perkembangan dunia perpajakan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi

dinamika ekonomi digital.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan

kerja samanya.

Jakarta, 7 Januari 2025

Agnes

X

DAFTAR ISI

COVER		ii	
PERNY	iii		
PERNY	iv		
LEMBA	V		
ABSTRA	vi		
ABSTR <i>A</i> BERITA	vii		
BEKITA PRAKA'	vii viiii		
I KAKA DAFTAI	xi xi		
DAFTAI	R TABEL	xiii	
DAFTAI	R GAMBAR	xiv	
BAB I P	ENDAHULUAN	1	
1.1	Latar Belakang	1	
1.2	Fokus Penelitian	7	
1.3	Rumusan Masalah	7	
1.4	Tujuan Penelitian	8	
1.5	Manfaat Hasil Penelitian	8	
1.5.1	Manfaat Teoritis	8	
1.5.2	Manfaat Praktis	8	
BAB II F	KAJIAN PUSTAKA	9	
2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	9	
2.2	Landasan Teori	19	
2.2.1	Brand Ambassador	19	
2.2.2	Endorsement	21	
2.2.3	E-Commerce	22	
2.2.4	Pajak Penghasilan Pasal 21	23	
2.2.5	Pajak Penghasilan Final	24	
2.2.6	Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi	24	
2.2.7	Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi	26	
2.2.8	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)	27	
2.3	Deskripsi Objek Penelitian	28	

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1	Metode Penelitian	29
3.1.1	Metode Penelitian Kualitatif	29
3.1.2	Paradigma Penelitian	29
3.1.3	Pendekatan Penelitian	30
3.2	Lokasi Penelitian	31
3.3	Objek, Subjek Penelitian dan Sumber Data	31
3.4	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
3.5	Teknik Validitas Data	33
3.6	Teknik Analisa Data	33
3.7	Riset Disain	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN	36
4.1.	Pengenaan Pajak Atas Influencer	36
4.2.	Pengenaan Pajak Atas Pelaku Usaha E-Commerce	40
4.3.	Tantangan dalam Pelaksanaan Perpajakan	42
BAB V A	ANALISA DAN PEMBAHASAN	44
5.1.	Pajak sebagai Investasi	44
5.2.	Pajak sebagai Aspek Penting dalam Suatu Negara	46
5.3.	Tantangan Pemahaman Wajib Pajak	47
BAB VI	SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	51
6.1.	Kesimpulan	51
6.2.	Keterbatasan Penelitian	52
6.3.	Saran	52
DAFTA	R PUSTAKA	54
LAMPII	RAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Informan Kunci		44	4
--------------------------------	--	----	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perubahan Tarif Bukan Pegawai	36
Gambar 2. Riset Desain	47
Gambar 3. Tarif Pasal 17	49